



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 320 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN MESIN
KENDARAAN RODA 3 (TIGA) DAN BANGUNAN/GEDUNG EKS SEKOLAH
DASAR JATEN DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Peralatan Mesin Kendaraan Roda 3 (Tiga) dan Bangunan/Gedung Eks Sekolah Dasar Jaten dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Kepada Penerima Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN MESIN KENDARAAN RODA 3 (TIGA) DAN BANGUNAN/GEDUNG EKS SEKOLAH DASAR JATEN DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa Peralatan Mesin Kendaraan Roda 3 (Tiga) dan Bangunan/Gedung Eks Sekolah Dasar Jaten dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Kepada Penerima Hibah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan oleh Penerima Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 320 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN MESIN KENDARAAN I
 3 (TIGA) DAN BANGUNAN/GEDUNG EKS SEKOLAH DASAR JATEN DARI PEJABAT PENGE
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH

PERALATAN MESIN DAN BANGUNAN/GEDUNG
 YANG DIPINDAHTANGANKAN DENGAN HIBAH

A. PERALATAN DAN MESIN (KIB B)

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Unit	Harga/Unit	Harga Rp	Penerima Hibah	Pemanfaatan
		Kode Barang						Register					Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA Lain-lain	01	03	02	02	01	05	04	0001	Tossa/TSZ 200-2	Besi	2008-12-31		MK3TSZED18L 000170	TSA163FML2 88300036	AB 2165 UB	AB 2165 UB	Pembelian	1	24,200,000	24,200,000	Rumah Pintar "Semar Luru Ilmu" Gersik RT.02 Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul	Digunakan untuk kendaraan operasional keliling
JUMLAH																					24,200,000		

B. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Kondisi Bangunan (B,RR,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m²)	Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga Rp	Penerima Hibah	Pemanfaatan	Keterangan	
		Kode Barang								Register	Bertingkat/ Tidak			Beton/ Tidak	Tanggal									Nomor
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01	03	03	01	01	01	01	0002	Baik	tidak	beton	378	Kunden, Sendangsari	2015-12-31			Tanah Hak Pakai		Pembelian	76,500,000	Kalurahan Sendangsari	Digunakan oleh Pihak Kalurahan Sendangsari untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kalurahan Sendangsari	Eks SD Jaten
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01	03	03	01	01	01	01	0002	Baik	tidak	beton	49	Kunden, Sendangsari	2015-12-31			Tanah Hak Pakai		Pembelian	10,000,000			
JUMLAH																					86,500,000			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH